

EDUKASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Optimizing The Role Of Teenage Cadre Of Integrated Service Post (Posyandu) Through
Education On The Dangers Of Drug Abuse At
Medan Class 1 Youth Penitentiary

Sri Dearmaita Purba¹, Ester Saripati Harianja², Rinawati Sembiring³

¹Program Studi D-III Keperawatan, Fakultas Pendidikan Vokasi,
Universitas Sari Mutiara Indonesia

²Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat,

³Program Studi Profesi Bidan, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email : Psridearmaita@yahoo.com

ABSTRAK

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif (Narkoba) adalah zat atau bahan yang apabila masuk ke tubuh kita dapat membawa efek buruk terutama pada susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis dan sosial. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar menjadi persoalan di skala global dan perlu mendapat perhatian khusus, dimana remaja merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Khusus Anak Kelas I Medan yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Lapas. Metode pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode edukasi dalam bentuk ceramah mulai dari pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah 15 orang kader posyandu remaja di Lapas. Kegiatan ini memberikan hasil yang positif yaitu menambah pengetahuan dan wawasan kader posyandu remaja tentang bahaya narkoba serta mereka bersedia menjadi penggerak untuk remaja lainnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lapas.

Kata Kunci : **Edukasi, bahaya narkoba, kader posyandu remaja**

ABSTRACT

Narcotics, Psychotropics, and Addictive Substances (Drugs) are substances which when they enter our bodies can have adverse effects, especially on the central nervous system, causing physical, psychological and social disturbances. Drug abuse among teenagers and students is a problem on a global scale and needs special attention, where teenagers are the nation's next generation in the future. This community service activity was carried out at Medan Class 1 Youth Penitentiary which aims to provide education about risk of drug abuse and efforts to prevent drug abuse in teenagers in penitentiary. The method in this community service activity is the educational method in the form of lectures starting from the Spresentation of the material then followed by discussion and question and answer sessions. The target of this service activity is 15 teenage cadre of integrated service post (posyandu) in penitentiary. This activity gave positive results, namely increasing the knowledge and insight of teenage cadre of integrated service post about the dangers of drug abuse and they are willing to become activator to other teenagers in efforts to prevent drug abuse in penitentiary.

Keywords : Education, the dangers of drug abuse, teenage cadre of integrated service post (Posyandu)

PENDAHULUAN

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif (Narkoba) adalah zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh akan membawa efek buruk terhadap tubuh terutama pada susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis dan sosial. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar menjadi persoalan di skala global dan perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terbukti bahwa penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dilakukan oleh kalangan remaja, padahal remaja merupakan generasi penerus bangsa di masa depan (BNN, 2019).

Di Indonesia, hasil survei penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta jiwa, artinya terdapat 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun pengguna narkoba. Berdasarkan hasil survei tahun 2019 diperoleh bahwa Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 terbesar pengguna narkoba di Indonesia setelah Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan peredaran narkoba terbesar dengan prevalensi pengguna narkoba di wilayah sumut mencapai 1.7 juta orang yang didominasi pengguna sabu-sabu dan ganja (Poldasu, 2021).

Menurut data yang dipaparkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara pengguna narkotika terdiri dari berbagai kalangan usia. Jenjang usia antara 10-59 tahun yang ada di Provinsi Sumut. Menurut catatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya di Kota Medan mengalami peningkatan. BNNP mencatat remaja tidak hanya pengguna tetapi juga mulai terlacak sebagai pengedar narkoba. Kepala BNNP Sumatera Utara tahun 2016 mengatakan pengguna narkoba di wilayah Sumatera Utara adalah usia 6-25 tahun, yang notabene merupakan pelajar dari siswa sekolah hingga mahasiswa.

Remaja merupakan sasaran empuk bagi penyalahgunaan narkoba. Hal ini terjadi karena pada usia remaja sangat rentan terhadap godaan yang datang kepadanya dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Menurut (Permenkes, 2014) masa remaja merupakan fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Mereka mengalami suatu masa dimana disebut sebagai masa transisi. Dalam masa transisi ini, remaja sering mencari

identitas diri dengan pergaulan antara sesamanya. Pergaulan tersebut bisa jadi pergaulan sehat dan juga pergaulan yang tidak sehat.

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan Indonesia. Setelah lahirnya lembaga permasyarakatan ini berperan aktif tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika, dalam menjalani proses permasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Pembinaan narapidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif melibatkan kerja sama atau pentahelix dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Salah satu peran lembaga pendidikan dalam konsep Pentahelix khususnya dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai peran aktif terhadap lembaga permasyarakatan khususnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan edukasi atau pendidikan yang merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja. Kemenkumham tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan didapatkan bahwa data penghuni lapas anak sebanyak 115 orang, dimana 11% remaja adalah pengguna narkoba, sedangkan kasus lainnya adalah masalah pencurian, dan pelecehan seksual (Lapas Kelas I Medan, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu program yang mendukung kesehatan dan pencegahan narkoba pada remaja yang ada di Lapas Kelas I Medan untuk memberikan penyuluhan atau edukasi bahaya narkoba pada Kader Posyandu Remaja dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja lainnya, dan memberi bekal kepada mereka dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, serta membuat para remaja untuk lebih mandiri dalam melindungi diri dan keluarganya dari penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dengan memaparkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para remaja di Lapas Khusus Anak Kelas I Medan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Melakukan survei awal ke Lapas Pembinaan Anak Kelas I Medan mengenai kebutuhan remaja yang diperlukan
- Menetapkan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan remaja yang ada di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Kelas I Medan
- Pengurusan ijin kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang edukasi bahaya narkoba pada para remaja di Lapas.
- Persiapan dan rencana kegiatan

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada 15 remaja Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas I Medan tentang bahaya narkoba dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lapas yang disajikan dalam bentuk ceramah dan dilengkapi dengan tampilan materi *power point* melalui LCD kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

3. Tahap Evaluasi

- Pada tahap evaluasi ini, tim pelaksana pengabdian masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan dengan memberikan pertanyaan kepada kader posyandu remaja.
- Kegiatan pengabdian masyarakat di Lembaga Perasyarakatan Khusus Kelas I Anak berjalan dengan baik dan lancar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 di Ruang Aula Lembaga Pembinaan Khusus Kelas 1 Anak Medan yang beralamat di Jalan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara yang diikuti oleh 15 orang kader posyandu remaja.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 3 orang dosen yaitu 1 orang dosen dari Program Studi D III Keperawatan, 1 orang dosen dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan 1 orang dosen Prodi Profesi Kebidanan. Kegiatan ini juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik sesuai dengan *rundown* kegiatan. Awal kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Kelas I Medan untuk melakukan Edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja di Lapas. Pihak Lapas juga sudah memilih remaja sebanyak 15 orang untuk mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba ini dan akan dijadikan sebagai “Kader Posyandu Remaja” di Lapas.



Gambar 1. Para Kader Posyandu Remaja LAPAS I Medan

Pada sesi pertama kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari pembukaan acara dan kata sambutan dari pihak Lapas, dan pihak pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat, dilanjut dengan perkenalan diri kepada para kader posyandu remaja. Setelah selesai tim pelaksana pengabdian masyarakat ini langsung memaparkan materi tentang edukasi bahaya narkoba pada remaja yang meliputi definisi narkoba (narkotika dan golongan narkotika, psikotropika dan golongan psikotropika, dan zat adiktif lainnya), jenis-jenis narkoba, bagaimana ciri fisik pengguna narkoba, bagaimana ciri-ciri perilaku pengguna, dampak penyalahgunaan narkoba, apa saja faktor penyebab

penyalahgunaan narkoba. Pada sesi ini para remaja berperan aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung.



Gambar 2. Pemaparan Materi “Edukasi Bahaya Narkoba”

Setelah selesai pemaparan materi, lanjut ke sesi tanya-jawab atau diskusi. Pada sesi ini terlihat awalnya tidak ada yang bertanya, tetapi setelah diberi beberapa pertanyaan, diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif. Ada peningkatan pengetahuan pada remaja khususnya tentang topik jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana cara pencegahan narkoba.

Dalam teori (Notoatmodjo, 2003), menyatakan bahwa pengetahuan sangat dipengaruhi oleh adanya pendidikan yang diberikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Dalam lingkungan, seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

Setelah selesai pemaparan materi, diskusi dan sesi tanya jawab, para Kader Posyandu Remaja diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung bagaimana cara menyampaikan materi tentang edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Proses belajar melalui *role play* atau ceramah secara langsung ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para kader dalam melaksanakan pendidikan kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang akan dipromosikan nantinya ke para remaja lainnya di lapas.

Menurut (Notoadmodjo, 2010) menyampaikan atau memperkenalkan pesan-pesan kesehatan atau upaya – upaya kesehatan sehingga masyarakat menerima atau mengenal pesan kesehatan tersebut sehingga masyarakat mau berperilaku hidup sehat dan bagian dari tingkat pencegahan penyakit.

Hal terakhir dilanjutkan dengan penutupan, pada sesi penutupan dilakukan dokumentasi berupa foto bersama untuk mengabadikan kegiatan. Dengan adanya edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja ini dapat memberikan

dampak yang positif pada remaja yaitu dengan meningkatnya pengetahuan remaja akan merubah perilaku remaja ke arah yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang “Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak I Medan” telah berjalan dengan baik dan diikuti oleh kader posyandu remaja sebanyak 15 orang. Adapun kegiatan ini berdampak positif, dimana 15 remaja yang mengikuti edukasi ini bersedia menjadi Kader Posyandu Remaja untuk memberikan edukasi kepada remaja lainnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta menggerakkan remaja lainnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Lapas.

Saran

1. Disarankan kepada pihak pengelola Lembaga Permasalahatan Khusus Anak Kelas I Medan untuk membuat kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Edukasi Kesehatan posyandu remaja setiap tahun tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Disarankan kepada remaja yang telah dipilih menjadi Kader Posyandu Remaja untuk tetap aktif menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada remaja lainnya di lapas untuk meningkatkan pengetahuan mereka serta ikut berperan dalam upaya peningkatan pencegahan penyalahgunaan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- BNN RI. 2019. Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Humas BNN. <https://bnn.go.id/>
- BNN RI. 2019. Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- BNN, 2019. *Kawasan Rawan Narkoba Di Indonesia*. <https://bnn.go.id/daftar-kawasan-rawan-narkoba-indonesia-tahun-2019/>
- CNN Indonesia. 2019. “Survei BNN : 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>

- Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM RI. HANI 2021, Aksi Nyata Pemasyarakatan Lawan Peredaran Gelap Narkotika. <http://www.ditjenpas.go.id/hani-2021-aksi-nyata-pemasyarakatan-lawan-peredaran-gelap-narkotika>
- JDHIK BPK RI. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127864/permendagri-no-12-tahun-2019>
- JDHIK BPK RI. 2009. Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Kemendes RI. 2017. Anti Narkotika Sedunia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 2019. Kegiatan Pengkajian Hak Manusia Di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika. <https://jakarta.kemendukham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf>
- Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 2021. Pengungkapan TP Narkotika dan Pemusnahan Barang Bukti. Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut.
- Lapas I Medan. 2021. Profil Kasus Lembaga Pemberdayaan Khusus Anak Kelas I Medan. Napi Masih Leluasa Kendalikan Peredaran Narkotika dari Dalam Lapas. 12 September 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/675629/napi-masih-leluasa-kendalikan-peredaran-narkotika-dari-dalam-lapas>
- Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S. 2010. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya Kesehatan Anak. Kementerian Kesehatan
- Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto, Koentjoro. 2015. *Raih Prestasi Tanpa Narkotika*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.